

DAMPAK KOMUNIKASI TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM

Oleh: Muh Galang Pratama¹, Hamza Hasan², Marilang³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : mgalangpratama95@gmail.com¹, hamzahhasan463@yahoo.com², marilang_s@yahoo.com³.

Abstrak:

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yang menganalisis data kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Ajaran agama Islam.

Adapun penyebab terjadinya anak melakukan pembunuhan terdapat faktor internal yaitu kondisi ekonomi keluarga dan eksternal yaitu kondisi lingkungan.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi pidana karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum sampai dia dewasa atau cakap hukum, hal ini di karenakan belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seorang hakim dibolehkan memberikan sanksi tindakan yang bersifat edukatif atau sanksi berupa pembayaran diyat kepada keluarga korban atau lembaga bantuan hukum Negara.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur hendaknya dibebankan kepada orang tuanya atau diserahkan pada Negara untuk diberi sanksi tindakan yang dapat melindungi anak dari sanksi yang memberatkannya. Hal tersebut disebabkan karena anak di bawah umur belum mukallaf.

Keywords: Anak di bawah umur, pembunuhan.

PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat sebab

kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya merugikan orang banyak tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Sehingga diperlukan suatu tindakan demi mencegah kejahatan yang mereka lakukan. akan

tetapi, penjatuhan sanksi terhadap mereka juga sangat memengaruhi psikologisnya disebabkan usia mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu perlu ada tindakan bagi mereka sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebelum memberikan sanksi atau tindakan perlu kiranya memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang ditimbulkannya. Ada 7 faktor penyebab terjadinya kenakalan anak sebagai berikut:

1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi.

2. *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai.

3. *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos.

4. *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat dari rumah.

5. *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol.

6. *Neighborhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku.

7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya) pertemanan memengaruhi perilaku termasuk

delinquency, obat-obatan, bolos, dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lain-lain.

Untuk memberikan sanksi atau tindakan kepada anak yang masih dibawah umur perlu melihat faktor penyebab terjadinya kejahatan dan efek yang di timbulkan karena kejahatannya.

menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya. Sebaliknya sikap yang tidak dianggap melakukan kesalahan dan dosanya diampuni yaitu, orang yang masih kecil¹.

Perspektif di atas bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang yang belum dewasa dimaafkan. Tetapi apakah ketentuan tersebut mencakup juga tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan pidana nasional. Apakah anak di bawah umur bebas dari pertanggungjawaban pidana, secara mutlak atautkah ada kemungkinan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orangtuanya atautkah harus dijalani anak itu sendiri.

Dalam Islam, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-maidah ayat 45:

وَقَفِينَا
عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِعَيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَأَنبِئُهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

¹ Menjelaskan tentang terhapusnya tuntutan terhadap 3 orang yaitu: orang yang tidur sampai

dia bangun, anak kecil sampai dewasa dan orang gila sampai dia berakal. Lihat Muhammad Jamil, Sunan Abu Daud (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 131

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishaashnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishaash*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim².

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orang tua sebagai pengayom dan fungsi orang tua sebagai pendidik³.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan

beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang⁴.

Meskipun dalam hukum Islam telah jelas bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi, akan tetapi melihat fenomena yang terjadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan mereka sungguh sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah tepat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebab, bilamana mereka di bebaskan tanpa memberikan sanksi atau tindakan-tindakan yang bisa memberikan efek jera maka akan memberikan pandangan kepada anak yang lainnya bahwa kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mereka terbebas dari hukuman dan karena itu pula sikap meremehkan akan muncul pada diri anak dan melahirkan kejahatan-kejahatan baru.

Asumsinya, bahwa menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) karena kelalaiannya. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur cukup urgen untuk diteliti secara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2014).

³ Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam, Disusun Berdasarkan Keputusan Majlis Tarjih* (Yogyakarta:

Pimpinan Wilaya Muhammadiyah Yogyakarta, 2000).

⁴ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Reneka Cipta, 1992).

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa.

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Meskipun pelaku masih di bawah umur tapi mengingat Indonesia adalah Negara hukum dan demi terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Kelihatannya, antara hukum pidana Islam memiliki aturan yang berbeda tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibanding dengan aturan yang berlaku di Indonesia baik dari segi pelakunya dan landasan hukum yang digunakan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Komunikasi, *theologis* dan yuridis.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *observatif*, dokumentasi, dan Literatur.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam ini yaitu, pertama Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis.

Kedua Proses data dengan cara memilah-milah data seperti Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah dengan cara memberi

kode-kode tertentu. serta *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

HASIL PENELITIAN

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia sudah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam *syari'at* Islam.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.

Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalnya. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqh jinayah.

Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.⁵ Kata ihtilam yang berarti bermimpi dari hadis di atas menjelaskan bahwa kedewasaan seseorang bisa diketahui ketika telah bermimpi. Jadi bermimpi menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang dalam hadis tersebut. Adapun anak perempuan kedewasaannya bisa dilihat ketika sudah mengalami haid dan telah nampak tanda-tanda kecerdasan pada dirinya. Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seseorang.

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya berdasarkan firman Allah Q.S Al-Anam/17:152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa⁶.

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.

Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggungjawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, *qishas*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran *ta'dibiyah*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.

Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan

apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenalkannya

⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, n.d.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

ikut dalam peperangan.

Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang.

Pada usia lima belas tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman.

Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya.

Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*.

Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa.

Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tandatanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum

tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun..

Kebanyakan *fuqaha* membatasi usia *baligh* (dewasa) dengan lima belas tahun.

Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun.

Menurut riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Berdasarkan hadis di atas seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau *baligh*.

Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut *mukallaf*. Di atas telah dijelaskan tentang batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya. Pada surah al-Nisa telah dijelaskan bahwa untuk mengetahui kecakapan seorang anak perlu diuji dengan cara mengurus hartanya. Apabila telah mampu mengurus hartanya dengan baik maka bisa ditentukan kecakapan anak itu, akan tetapi apabila belum mampu mengurus hartannya berarti anak tersebut belumbisa dianggap mukallaf⁷.

Dengan cara seperti inilah maka sangat

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2012).

mudah untuk menentukan sanksinya. Apabila sudah dianggap *baligh*, maka sudah bisa dikenai sanksi pidana dan apabila belum *baligh*, maka dikenai *diyat* atas perbuatannya dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina bila kedua orang tuanya dianggap tidak mampu mendidik anaknya secara baik.

4. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu bertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak yang belum *baligh* atau dewasa tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai hukuman *qishas* adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif *syar'i* dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas⁸.

Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud.

Sedangkan menurut A. Rahman I. Doi seorang anak tak akan di kenakan hukuman had atas kejahatan yang dilakukan Karena tidak ada istilah beban hukuman bagi anak kecil, misalnya anak-anak yang belum mencapai usia puber, maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa alasan yang akan membantu dan menghentikan tindak kejahatan untuk

masa yang akan datang⁹.

Terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya

sebagai berikut:

Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum *baligh* maka hanya diberikan sanksi pengajaran. Untuk memberikan sanksi pengajaran kepada anak maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain.

sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana jika belum *baligh*. Anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan *syara'* maka hanya diberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu membayar denda sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Akan tetapi maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. IV (Bandung: Al Ma'arif, 1990).

⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah, Cet.I* (PT Raja Grafindo Persada, 2002).

diberitakan oleh media.

Maka sangat tidak adil jika tidak ada tindakan-tindakan represif dan preventif demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Maraknya aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti geng motor atau pembegalan yang dilakukan oleh beberapa orang bahkan diantara pelaku masih ada yang tergolong belum *baligh* (*mukallaf*) Maka perlu bagi imam (pemimpin) mengambil kebijakan yang mengandung masalah.

Jumhur ulama memberikan batasa usia anak yaitu sebelum berumur 15 tahun berdasarkan kelaziman, akan tetapi jika dikontekskan dengan kondisi sekarang maka perlu diadakan perubahan batasan usia anak, sebab pada umumnya anak sekarang telah mengalami ihtilam disaat kelas 6 SD Hal ini diakibatkan oleh faktor lingkungan, media TVatau bahkan karena pengaruh hormon. Fakta yang terjadi, umumnya anak sekarang mengalami usia baligh di usia 14 tahun.

Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak yang di umur secara individu seperti contoh yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka seorang hakim dapat memutuskan mengembalikan pada orang tuanya namun tetap dalam pengawasan pihak yang berwenang yaitu kejaksaan. Bila hakim memutuskan anak tersebut dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak maka hakim hendaknya anak tersebut diberikan pelatihan atau pendidikan agar kelak bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Ketika selama menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak menampakkan perubahan yang lebih baik, anak tersebut dikembalikan pada orang

tuanya sehingga dapat hidup kembali dalam masyarakat.

Jika kejahatan yang dilakukan oleh anak secara kelompok atau terorganisir seperti geng motor (begal) maka hakim memutuskan anak tersebut dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan batasan minimal 2 tahun agar dapat mendapat pendidikan yang ekstra. Apabila selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan anak mengalami perubahan secara psikis, maka lembaga tersebut mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tuanya.

Sebelum memberikan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana maka perlu melihat usia anak tersebut. Jika anak yang berusia 14 tahun ke bawah hendaknya dikembalikan kepada orang tuanya disertai dengan denda atas perbuatan yang dilakukannya.

Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya dianggap mampu untuk mendidik anaknya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya maka hendaknya diserahkan ke Negara untuk dibina. Apabila anak pelaku pidana berusia 14 tahun maka hendaknya hakim memberikan hukuman takzir yaitu menempatkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dididik, disertai sanksi yang bersifat *ta'dibiyah* apabila selama menjalani proses pembinaan. Bila anak tersebut telah berusia 15 tahun hendaknya diberi sanksi takzir berupa cambuk jika kejahatan yang dilakukannya dianggap ringan. Jika kejahatannya merupakan kejahatan berat seperti membunuh maka hakim boleh memberikan sanksi *qishas*.

KESIMPULAN

Efek komunikasi terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan dalam hukum pidana Islam yakni anak harus mendapat hukuman sesuai pidana Islam yakni *qisas*. Akan tetapi, apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku dikenai hukuman *diyat* atau denda. Apabila diberi denda yakni disesuaikan dengan denda pelaku pembunuhan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, n.d.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Cet. I. PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Doi, Abdurrahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Reneka Cipta, 1992.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2014.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fiqh Islam, Disusun Berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Wilaya Muhammadiyah Yogyakarta, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. IV. Bandung: Al Ma'arif, 1990.